



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 75/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN KEBON PEDES KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KEBON PEDES KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.**

KESATU


- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 75/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020

TANGGAL : 9 Juli 2020

**TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
KEBON PEDES KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KEBON PEDES
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020**

A. KELURAHAN/DESA : BOJONGSAWAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	HASIM SUNANDAR	L	Kp. Bojongsawah Rt 004/001	1
2	PALAHUDIN	L	Kp. Bojongsawah Rt 005/001	2
3	A. YUNAN BURHANUDIN	L	Kp. Babakan Khoer RT 002/003	3
4	LUVI SUPRIYANTO	L	Kp. Lembursitu Rt 001/002	4
5	HAIMDIR FARUK	L	Kp. Tanjungsari Rt 001/003	5
6	TEGUH KHAERUL ZEIN	L	Kp. Bencoy Rt 001/004	6
7	IRMANSYAH	L	Kp. Pangapuan Rt 001/005	7
8	ARIA CANDRA WIBAWA	L	Kp. Cipari 001/006	8
9	RAHMAT SALAM	L	Kp. Cipari 002/006	9
10	AHMAD SOMANTRI	L	Kp. Babakan Cirumput Rt 002/007	10
11	RUDI KURNIAWAN	L	Kp. Pamoyanan Rt 001/008	11
12	USUP SUPRIADI	L	Kp. Pamoyanan Rt 001/008	12
13	SURAHMAN	L	Kp. Babakan Pamoyanan Rt 003/009	13
14	IWAN SETIAWAN	L	Kp. Awilega Rt 004/010	14
15	INSAN ANDI HERMAWAN	L	Kp. Ciseupan Rt 003/011	15
16	ABDURAHMAN	L	Kp. Lemburhuma Rt 002/012	16
17	MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT	L	Kp. Munjul Rt 005/012	17

B. KELURAHAN/DESA : CIKARET

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	ANDI PERMANA ,S.Pd	L	CISEKE RT 02/01	1
2	AI YULIA	P	PADANGENYANG RT 03/02	2
3	HENI MARLINA	P	LEGOK RT 05/02	3
4	ASEP SULAEMAN	L	CIRANGKONG RT 06/03	4
5	DEDE YANTI	P	CIRANGKONG RT 07/03	5
6	LIA OLIFFIANI	P	CIMAHPAR RT 09/04	6
7	YANTI SAMSI AH	P	BABAKAN GUDAWANG RT11/04	7
8	YUNIARTI SRI RAHAYU	P	SITUGANTANG RT 14/05	8
9	UJANG SAEPULOH	L	CIKARET RT 17/06	9
10	UDEN SUHENDAR	L	CIKARET RT 20/07	10
11	DEDE MAESAROH	P	CIKARET BALDES RT 22/08	11
12	ELY YULIAWATI	P	CIKARET CEGER RT 24/08	12

C. KELURAHAN/DESA : JAMBENENGGANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	RIZAL AULIA	L	KP. BOJONGGALING RT 001/006	1
2	LISNA FATMAWATI	P	KP. BOJONGGALING RT 003/001	2
3	SITI JULAEHA	P	KP. SELAAWI RT 001/002	3
4	M. DENA RAMADHAN	L	KP. SALAAWI RT 004/002	4

5	ENUNG NURYATI	P	KP. JAMBENENGGANG RT 001/003	5
6	INSAN BIDURI	P	KP. SELAJAMBU RT 003/003	6
7	NIA UMMU SALAMAH	P	KP. BABAKAN RT 001/004	7
8	RAHMAT SURYADI	L	KP. BABAKAN RT 001/004	8
9	ELI NURHASANAH	P	KP. PASANTREN 002/005	9
10	YANTI MULYANTI	P	KP. PASANTREN RT 002/005	10
11	LINAWATI FADILAH	P	KP. MUARA RT 002/006	11
12	HOMISAH	P	KP. LEMBURTENGAH RT 001/007	12
13	ENENG HAMIDAH	P	KP. KEBONPEDES RT 001/008	13
14	RAHAYU KOMALASARI	P	KP. KEBONPEDES RT 002/008	14

D. KELURAHAN/DESA : KEBONPEDES

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	EUIS SUMIATI	P	KP. TEGAL LEGA RT 01 RW 04	1
2	ENDANG SURYANA	L	KP. BOJONGGALING RT 03 RW 02	2
3	M. ABDUL AZIZ	L	KP. RANJI RT 01 RW 01	3
4	U. SOLEHUDIN	L	KP. RANJI RT.03 RW 09	4
5	DENNY SETYADI	L	KP. RANJI TENGAH RT.04 RW 09	5
6	IAM MARYANA	P	KP. BABAKAN RANJI RT 01 RW 09	6
7	IRMA	P	KP. RANJI KALER RT 03 RW 08	7
8	TINE DWI JAYANTI	P	KP. CIMUNCANG KALER RT 01 RW 07	8
9	RUSMAWATI	P	KP. CIMUNCANG RT 03 RW 07	9
10	ATI LISAWATI	P	KP. PAMOYANAN PEUNTAS RT 01 RW 05	10
11	NENG RUSMIATI	P	KP. CIMUNCANG LEBAK RT 02 RW 06	11
12	FAJAR SIDIQ	L	KP. GUNUNGBATU RT 04 RW 04	12
13	HALIMAH SADIHAH	P	KP. KEBONPEDES RT 02 RW 03	13
14	AI MAESAROH	P	KP. KEBONPEDES RT 04 RW 03	14

E. KELURAHAN/DESA : SASAGARAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	LULU MIFTAHULZANAH	P	KP. BOJONGRINGKUNG RT 02 RW 01	1
2	THESA NURALIA	P	KP. SELAJAMBU RT 04 RW 01	2
3	RATNASARI	P	KP. SELAJAMBU RT 04 RW 01	3
4	ENIH	P	KP. CIKARET RT 03 RW 04	4
5	CUCU KARTINI	P	KP. SASAGARAN RT 02 RW 03	5
6	SUSILAWATI	P	KP. SASAGARAN RT 01 RW 03	6
7	RIA RISTI FAUZI	P	KP. SASAGARAN RT 01 RW 03	7
8	TRI HARYANTINI	P	KP. CIHUIS RT 01 RW 04	8
9	IIS KARTIKA LISTIANI	P	KP. CIKAWUNG RT 01 RW 05	9
10	AI MARI MARLIN	P	KP. CIKAWUNG RT 01 RW 05	10
11	AAS ASIAH	P	KP. JUBLEG RT 03 RW 05	11

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Ditetapkan di Sukabumi
 Pada tanggal 9 Juli 2020

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

